



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN  
SIMBANG KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Kepala Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Nomor 47/KPTS/JTS/I/2023 TAHUN 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
  4. Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Nomor 13/KPTS/BTS/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;

5. Keputusan Kepala Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Nomor 24/KPTS/SBJ/SBG/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
6. Keputusan Kepala Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Nomor 02/TNT/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
7. Keputusan Kepala Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Nomor 30/KPTS/SMK/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
8. Keputusan Kepala Desa Simbang Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Nomor 16/KPTS/SBG/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Simbang Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAROS  
 NOMOR: 35 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA DESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO		NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	1	ARMANTO	LAKI-LAKI	JENETAESA	Sekretaris PPS
	2	RINA JUANTI SAHARA	PEREMPUAN	JENETAESA	Staf Sekretariat PPS
	3	MUHLIS YOYO	LAKI-LAKI	JENETAESA	Staf Sekretariat PPS
2	1	MUSTAHIR, SE	LAKI-LAKI	BONTO TALLASA	Sekretaris PPS
	2	SARMAN, SE	LAKI-LAKI	BONTO TALLASA	Staf Sekretariat PPS
	3	AFDAL, SE	LAKI-LAKI	BONTO TALLASA	Staf Sekretariat PPS
3	1	SULEHANI, S.M	PEREMPUAN	SAMBUEJA	Sekretaris PPS
	2	HALIJA	PEREMPUAN	SAMBUEJA	Staf Sekretariat PPS
	3	ASRIYANTI NUR, S.M	PEREMPUAN	SAMBUEJA	Staf Sekretariat PPS
4	1	MUSTAFA, S. Pd	LAKI-LAKI	TANETE	Sekretaris PPS
	2	FIRDA S. Hut	PEREMPUAN	TANETE	Staf Sekretariat PPS
	3	RAHMAT HIDAYAT, A. Md	LAKI-LAKI	TANETE	Staf Sekretariat PPS

5	1	JUMATIAH	PEREMPUAN	SAMANGKI	Sekretaris PPS
	2	TARUNA ABDI	LAKI-LAKI	SAMANGKI	Staf Sekretariat PPS
	3	MUHAMMAD NURSYAM USMAN	LAKI-LAKI	SAMANGKI	Staf Sekretariat PPS
6	1	IRWAN	LAKI-LAKI	SIMBANG	Sekretaris PPS
	2	ARNI AMRIANI	PEREMPUAN	SIMBANG	Staf Sekretariat PPS
	3	SULAEHA	PEREMPUAN	SIMBANG	Staf Sekretariat PPS

Maros, 30 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MUHAMMAD ANSHARI